

Determinan Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dengan Moderasi Fasilitas Fiskal Kepabeanan (Studi Empiris Laporan Hasil Audit Bea dan Cukai)

Rulih Rezeki Sitepu¹, Ali Muktiyanto², Heffi Christya Rahayu³

¹Magister Manajemen Universitas Terbuka, Indonesia, rulihsitepu91@gmail.com

²Magister Manajemen Universitas Terbuka, Indonesia, ali@ecampus.ut.ac.id

³Magister Manajemen Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, heffirahayu@upp.ac.id

Corresponding Author: rulihsitepu91@gmail.com¹

Abstract: *The increase in customs audit bills, especially for companies benefiting from fiscal facilities, indicates potential compliance issues with customs regulations that necessitate further examination. This study investigates the influence of transfer pricing, leverage, profitability, and inventory intensity on customs compliance, with fiscal facilities serving as a moderating variable. The study utilizes Audit Reports from the Directorate General of Customs and Excise, integrating importer facility data, financial statements, and customs audit bills from 2019 to 2023. The sample comprises manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange that have been subjected to customs audits. Data analysis encompasses effect testing and multiple regression, accompanied by classical assumption evaluations. Research demonstrates that transfer pricing, leverage, and inventory intensity substantially affect customs compliance, while profitability and fiscal facilities exert no direct influence. Fiscal facilities mitigate the relationship between leverage and compliance, underscoring their influence on corporate adherence to customs regulations.*

Keyword: *Customs Regulatory Compliance, Customs Fiscal Facility, Transfer Pricing, Leverage, Customs Audit*

Abstrak: Peningkatan tagihan audit kepabeanan, terutama untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas fiskal, mengindikasikan adanya potensi masalah kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas, dan intensitas persediaan terhadap kepatuhan kepabeanan, dengan fasilitas fiskal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan Laporan Audit dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mengintegrasikan data fasilitas importir, laporan keuangan, dan tagihan audit kepabeanan dari tahun 2019 hingga 2023. Sampel terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menjalani audit kepabeanan. Analisis data meliputi pengujian pengaruh dan regresi berganda, disertai dengan evaluasi asumsi klasik. Penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, dan intensitas persediaan secara substansial mempengaruhi kepatuhan bea cukai, sementara profitabilitas dan fasilitas fiskal tidak memiliki

pengaruh langsung. Fasilitas fiskal mengurangi hubungan antara leverage dan kepatuhan, menggarisbawahi pengaruhnya terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan bea cukai.

Kata Kunci: Kepatuhan Peraturan Kepabeanan, Fasilitas Fiskal Kepabeanan, *Transfer Pricing*, *Leverage*, Audit Kepabeanan

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengaturan dan pengawasan bea dan cukai menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang merupakan unit eksekutif di bawah Kementerian Keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, merupakan dasar hukum utama untuk bea cukai. Pengumpulan bea atas impor dan ekspor, serta pengawasan arus barang di kawasan pabean, keduanya termasuk dalam peraturan ini. Selain itu, DJBC berkontribusi pada kelancaran arus perdagangan internasional, peningkatan daya saing industri dalam negeri, dan perlindungan masyarakat umum dari peredaran barang yang ilegal atau berbahaya. Melalui manajemen bea cukai yang efisien, DJBC memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara serta stabilitas perekonomian nasional.

Memberikan insentif bagi sektor industri dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah tujuan dari penetapan peraturan kepabeanan. Fasilitas fiskal, yang mencakup pengecualian, pengurangan, penundaan, dan pengembalian bea masuk, adalah dua kategori utama yang membentuk fasilitas kepabeanan. Fasilitas yang mempercepat dan menyederhanakan proses kepabeanan disebut demikian. Zona Berikat, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018, memungkinkan bisnis untuk menyimpan dan memproses barang yang telah diimpor atau diproduksi secara lokal sebelum mengekspornya atau menggunakannya di dalam negeri. Ini adalah salah satu jenis fasilitas fiskal. Penangguhan bea masuk, pembebasan dari pajak cukai, dan pembebasan dari pajak terkait impor seperti pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, dan pajak penghasilan Pasal 22 adalah beberapa manfaat yang diberikan oleh fasilitas ini. Secara kolektif, manfaat-manfaat ini berkontribusi pada peningkatan daya saing industri, pertumbuhan investasi, dan ekspor.

Penerapan fasilitas fiskal kepabeanan, di sisi lain, memiliki implikasi terhadap kepatuhan bisnis terhadap peraturan yang berkaitan dengan pajak dan bea cukai. Tujuan audit kepabeanan adalah untuk berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang menilai tingkat kepatuhan dengan menganalisis kesesuaian kegiatan kepabeanan dengan peraturan yang berlaku saat melakukan audit. Selain memfasilitasi identifikasi kemungkinan praktik penghindaran pajak, Laporan Hasil Audit (LHA) berfungsi sebagai indikator kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Dalam batasan kerangka hukum serta yang berisiko melanggar peraturan, analisis yang termasuk dalam Laporan Hasil Audit (LHA) mengungkapkan berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Jumlah *leverage* yang terkait dengan biaya bunga dan pengurangan pajak, profitabilitas yang mencerminkan kapasitas untuk membayar pajak, serta intensitas persediaan yang berkontribusi pada perhitungan biaya dan keuntungan yang dikenakan pajak adalah semua faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun, praktik *transfer pricing*, yang memungkinkan pemindahan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, juga menjadi faktor penentu dalam proses memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban pajak mereka.

Menurut Wulandari et al., (2023), bisnis sering menggunakan *transfer pricing* sebagai metode untuk mengurangi beban pajak mereka. Ini dilakukan dengan menetapkan harga transaksi yang tidak rasional tinggi antara individu atau organisasi yang terafiliasi. Sesuai dengan Jafri & Mustikasari (2018), perencanaan pajak yang efisien dapat membatasi

manipulasi laporan keuangan dan menghentikan skema *transfer pricing*. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah beban pajak yang ditanggung adalah struktur modal perusahaan, terutama penggunaan utang. Melalui pengurangan pendapatan kena pajak dan tarif pajak efektif (ETR), peningkatan utang menyebabkan peningkatan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pajak. Menurut Laila & Akhter (2021), fenomena ini, yang disebut sebagai *tax shield*, menggambarkan fakta bahwa bisnis yang memiliki tingkat utang yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah. Menurut Darmawan & Sukartha (2014), profitabilitas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Ini karena keuntungan yang substansial dikaitkan dengan peningkatan jumlah kewajiban pajak penghasilan. Meskipun penelitian sebelumnya telah menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai dampak intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak (Adisamartha & Noviari, 2015; Anindyka et al., 2018) faktor-faktor lebih lanjut seperti intensitas persediaan juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai insentif perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kumaratih & Ispriyarso (2020) menyatakan bahwa penurunan tarif PPh final meningkatkan kepatuhan pajak, sementara Marsye Pattinaja & Silooy (2018) serta Rorong *et al.* (2017) menemukan bahwa kebijakan *tax amnesty* dan *sunset policy* juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam konteks fasilitas fiskal kepabeanan, dampaknya terhadap kepatuhan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian dengan fokus pada sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan tren pertumbuhan industri manufaktur selama periode tersebut secara spesifik. Sektor manufaktur dipilih karena merupakan penyumbang pajak terbesar dan memiliki jumlah perusahaan terbanyak di BEI. Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki aktivitas operasional yang mencakup impor bahan baku dan mesin, sehingga terkait erat dengan fasilitas fiskal kepabeanan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dengan mempertimbangkan peran moderasi fasilitas fiskal kepabeanan.

METODE

Desain penelitian didefinisikan oleh Aritonang (2014) sebagai sebuah rencana strategis untuk menghasilkan jawaban empiris atas rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, desain penelitian merupakan perencanaan komprehensif terkait hal-hal yang harus dilaksanakan dalam proses penelitian, termasuk berbagai variabel yang ada dan strategi untuk mengendalikan pengaruh variabel independen lain yang tidak menjadi perhatian utama. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mencapai tingkat validitas yang diharapkan. Menurut paradigma positivis yang menekankan bahwa pengetahuan ilmiah harus empiris dan dapat diamati melalui indera, penelitian ini menggunakan desain kuantitatif yang didasarkan pada paradigma positivis. Data kuantitatif dihasilkan dalam bentuk angka atau angka objek material dalam penelitian ilmiah perlu diukur secara sistematis seiring perkembangannya (Aritonang, 2014). Ini akan memungkinkan analisis objektif dan replikasi hasil.

Penelitian ini menggunakan metodologi korelasional yang menurut Wati (2018) berusaha mengidentifikasi variabel-variabel signifikan yang berhubungan dengan masalah penelitian, serta memastikan hubungan antar variabel dan dampak dari variabel independen terhadap variabel yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap pola hubungan yang ada dalam data, yang pada gilirannya memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi temuan penelitian. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Wati (2018), penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak

langsung dari individu yang berpartisipasi dalam penelitian. Dalam kasus ini, data kuantitatif dikumpulkan dari Laporan Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan ini berisi informasi mengenai fasilitas importir, laporan keuangan, dan total jumlah tagihan audit bea cukai yang diterbitkan selama periode 2019–2023. Dengan memanfaatkan data sekunder ini, dimungkinkan untuk melakukan analisis berbasis bukti historis guna menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan bea cukai dan implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan ini terhadap tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh importir.

Perusahaan manufaktur yang telah diaudit oleh Direktorat Audit Bea dan Cukai selama periode 2019–2023 dan telah mengeluarkan Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk dalam populasi penelitian ini. Perusahaan-perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang diberikan fasilitas fiskal kepabeanan dan yang tidak diberikan fasilitas tersebut (disebut sebagai perusahaan non-fasilitas) adalah satu-satunya yang termasuk dalam lingkup penelitian. Sampel penelitian dipilih melalui penggunaan teknik *purposive sampling* (Aritonang, 2014). Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria yang mencakup partisipasi dalam kegiatan kepabeanan, pelaksanaan audit kepabeanan (baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan), dan evaluasi laporan audit oleh unit evaluasi. Selain itu, sampel penelitian terdiri hanya dari bisnis-bisnis yang telah menyiapkan laporan keuangan mereka menggunakan mata uang Rupiah.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan permintaan resmi kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Permintaan tersebut harus mencantumkan informasi yang diperlukan, disajikan dalam bentuk data laporan keuangan, data fasilitas fiskal kepabeanan, dan data tagihan audit kepabeanan. Penelitian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan informasi dalam rangka memecahkan masalah penelitian (Wati, 2018). Salah satu tahapan terpenting dalam penelitian adalah analisis data. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dan model penelitian statistik berupa pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Model regresi berikut ini digunakan dalam proses analisis data, yang dilakukan dengan bantuan aplikasi EVIEWS atau SPSS (Liana, 2009).

$$Z = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5Y + \beta_6Y*X_1 + \beta_7Y*X_2 + \beta_8Y*X_3 + \beta_9Y*X_4 + \varepsilon$$

Variabel Z mewakili kepatuhan terhadap peraturan bea cukai, α mewakili konstanta, β mewakili koefisien regresi dari setiap variabel, X_1 mewakili *transfer pricing*, X_2 mewakili *leverage*, X_3 mewakili profitabilitas, X_4 mewakili intensitas persediaan, Y mewakili fasilitas fiskal bea cukai, dan ε mewakili residu yang juga dikenal sebagai istilah kesalahan (*error term*).

Pengujian model dilakukan melalui uji asumsi tradisional, yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sementara Uji *Ramsey RESET* digunakan untuk menentukan apakah data bersifat linier atau tidak, probabilitas *Jarque-Bera* (JB) digunakan untuk menentukan apakah data bersifat normal atau tidak. Untuk menentukan apakah ada multikolinearitas atau tidak, koefisien korelasi antara variabel independen dianalisis. Dalam hal heteroskedastisitas, hal ini diperiksa melalui penerapan metode yang relevan untuk mengidentifikasi heterogenitas varians dalam model. *Serial Correlation LM Test* digunakan untuk melakukan uji autokorelasi, namun penggunaan uji ini tidak wajib dilakukan untuk data *time series*.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan. Karena interpretasi hasil didasarkan pada nilai probabilitas dari variabel independen, hipotesis nol ditolak jika probabilitas kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan pada

variabel yang sedang diteliti (variabel dependen). Sebaliknya, hipotesis nol diterima jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Koefisien positif menunjukkan pengaruh positif, sementara koefisien negatif menunjukkan pengaruh negatif. Nilai koefisien regresi adalah yang menentukan arah pengaruh, dan koefisien positif menunjukkan pengaruh positif.

Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian yang dikenal dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel moderasi memberikan kontribusi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan yang ada antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis ini, variabel moderasi dianggap memiliki pengaruh yang signifikan jika nilai probabilitas variabel interaksi (hasil kali variabel independen dengan variabel moderasi) kurang dari 0,05. Hal ini dikarenakan interaksi tersebut bergantung pada variabel independen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel moderasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan yang sedang diuji, dan akibatnya, hal ini tidak dapat dikonfirmasi melalui metode statistik. Peningkatan nilai *adjusted R-squared* mengindikasikan adanya efek moderasi yang memperkuat hubungan, sedangkan penurunan nilai mengindikasikan adanya efek yang memperlemah hubungan. Efektivitas variabel moderasi ditentukan berdasarkan perubahan nilai *adjusted R-squared*.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Data dari variabel penelitian dikenakan analisis statistik deskriptif untuk mendapatkan pemahaman tentang karakteristik data, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1. Nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan deviasi standar semuanya termasuk dalam data yang dianalisis ini. Variasi dalam variabel yang dianalisis terungkap oleh temuan penelitian. Ada rentang nilai untuk variabel harga transfer yang berkisar dari 0.221300 hingga 0.523800, dengan rata-rata saat ini sebesar 0.427990. Nilai rata-rata sebesar 0.658982 ditampilkan untuk variabel *leverage*, yang memiliki rentang dari 0.014061 hingga 5.519286. -0.079649 hingga 0.397270 adalah rentang variabel profitabilitas, dengan nilai rata-rata 0.145668. Selama periode ini, variabel intensitas inventaris memiliki rentang dari 0.840500 hingga 25.51433, dengan nilai rata-rata 6.106566 dalam rentang tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam cara nilai-nilai didistribusikan di setiap variabel penelitian. Variabel kebijakan fiskal yang berbentuk data dummy dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.503704 merupakan variabel moderasi. Nilai 0 mewakili bisnis yang tidak memiliki fasilitas fiskal, dan nilai 1 mewakili bisnis yang memiliki fasilitas pajak. Dengan nilai minimum 17.08120 dan nilai maksimum 25.12645, variabel kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan (*compliance*) yang menjadi variabel dependen memiliki nilai rata-rata 21.27777. Setelah dilakukan konversi nilai invers dari tagihan kurang bayar ke dalam logaritma natural (Ln) sebelum diolah lebih lanjut, maka kepatuhan diukur berdasarkan nilai invers dari tagihan kurang bayar tersebut. Oleh karena itu, semakin patuh suatu perusahaan, maka semakin besar nilai invers yang diperoleh. Hipotesis penelitian akan diuji dengan melakukan sejumlah uji statistik dengan aplikasi Eviews 12, yang akan memungkinkan interpretasi yang lebih mendalam terhadap data-data tersebut.

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

	<i>Transfer pricing</i> (X1)	<i>Leverage</i> (X2)	<i>Profitabilitas</i> (X3)	<i>Intensitas Persediaan</i> (X4)	<i>Fiscal Facility</i> (Y)	<i>LN_Compliance</i> (Z)
Mean	0,427990	0,658982	0,145668	6,106566	0,503704	21,27777
Median	0,439750	0,456400	0,154956	6,213210	1,000000	21,27624
Maximum	0,523800	5,519286	0,397270	25,51433	1,000000	25,12645
Minimum	0,221300	0,014061	-0,079649	0,840500	0,000000	17,08120
Std. Dev.	0,065480	0,765959	0,098475	2,952275	0,501848	1,368722

Sum	57,77863	88,96254	19,66525	824,3864	68,00000	2872,499
Observations	135	135	135	135	135	135

Pada dasarnya, untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, maka dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak sehubungan dengan normalitas. Untuk tujuan investigasi ini, Jarque-Bera Test, yang didasarkan pada nilai probabilitas, digunakan untuk menguji normalitas data. Diasumsikan bahwa residual terdistribusi secara normal jika probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari 5% (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Sebaliknya, jika probabilitas kurang dari 0,05, residual tidak terdistribusi secara normal, yang dapat menjadi indikasi bahwa model mengandung beberapa tingkat bias. Oleh karena itu, untuk meningkatkan validitas temuan analisis, perlu dilakukan tindakan korektif, seperti melakukan transformasi data atau penyesuaian model regresi.



Gambar 1. Output Uji Normalitas Jarque-Bera Test

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

<i>Jarque-Bera</i>	4,9325
<i>Probability</i>	0,0848

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* adalah 0,0848. Temuan ini didasarkan pada output dari EViews 12, yang ditampilkan dalam Gambar 1 dan Tabel 2. Sebagai akibat dari fakta bahwa nilai ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Setelah itu, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah model regresi mengandung ketidakkonsistenan varians atau tidak. Ketika merujuk pada tes ini, nilai probabilitas *Chi-Square* pada *Obs*R-squared* sedang dibahas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), maka model dianggap bebas dari heteroskedastisitas. Akibatnya, hasil uji dapat digunakan untuk menentukan apakah model tersebut mengandung heteroskedastisitas atau tidak.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>F-Statistic</i>	0,700940
<i>Obs *R-Squared</i>	1,668531
<i>Scaled explained SS</i>	0,290192
<i>Prob. F (29,99)</i>	0,1282
<i>Prob. Chi-Square (29)</i>	0,1473
<i>Prob. Chi-Square (29)</i>	0,0861

Nilai probabilitas *Chi-Square* pada *ObsR-square* adalah 0,1473, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Akibatnya, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Ini sesuai dengan Tabel 3. Akibatnya, hasil estimasi yang diperoleh dapat dianggap dapat diandalkan dan tidak terdistorsi oleh varians residual yang tidak konstan. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dengan demikian asumsi homoskedastisitas terpenuhi yang menyatakan bahwa varians residual tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh perubahan variabel independen. Hasilnya, hasil estimasi regresi lebih dapat dipercaya dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, uji multikolinearitas dirancang untuk menentukan apakah model regresi mengandung variabel independen yang memiliki derajat korelasi tinggi satu sama lain. Tingkat korelasi ini dapat menyebabkan distorsi dalam estimasi parameter. Pemeriksaan ini dilakukan melalui analisis korelasi antara variabel, selain perhitungan nilai toleransi dan faktor inflasi varians (VIF). Jika nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 (10%), maka model regresi dianggap bebas dari multikolinearitas. Untuk meningkatkan validitas estimasi regresi, perlu dilakukan penyesuaian pada model jika nilai-nilai ini tidak terpenuhi. Penyesuaian ini mungkin termasuk menghapus variabel atau mentransformasikannya. Jika ditemukan adanya indikasi multikolinearitas, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian seperti eliminasi variabel atau modifikasi model untuk meningkatkan validitas hasil regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF
X1	1,0690
X2	1,1880
X3	1,2383
X4	1,0273
Y	1,02888

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan multikolinearitas. Semua variabel memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, yang menunjukkan bahwa korelasi yang ada antara variabel independen tidak terlalu kuat. Akibatnya, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki potensi untuk menghasilkan estimasi yang lebih tepat dan andal, sehingga meningkatkan keandalan temuan analisis.

Selain itu, uji autokorelasi dirancang untuk menentukan apakah residual dalam model regresi saling terkait secara sistematis atau tidak. Uji ini sangat penting untuk menjamin bahwa asumsi regresi klasik terpenuhi, yang diperlukan untuk menjaga validitas dan objektivitas hasil estimasi yang diperoleh. Hubungan ini berpotensi mempengaruhi validitas estimasi. Uji ini menggunakan *Durbin-Watson (DW) Test*, dimana model dianggap terbebas dari autokorelasi jika memenuhi kriteria $DW > DU$ atau $DL < (4 - DW) > DU$. Kriteria ini dibuat oleh Durbin dan Watson (1951) dan didasarkan pada batas kritis yang mereka buat. Peningkatan kualitas model regresi dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti penambahan variabel independen atau transformasi data, jika ditemukan adanya indikasi autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	<i>DL</i>	<i>DU</i>
0,109443	1,5663	1,8636

Nilai *Durbin-Watson* adalah 0.109443, dengan batas bawah (DL) sebesar 1.5663 dan batas atas (DU) sebesar 1.8636. Nilai-nilai ini berasal dari hasil uji autokorelasi yang disajikan dalam Tabel 5. Menurut kriteria bahwa $DL < (4 - Durbin-Watson) > DU$, data dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Secara khusus, misalnya, 1.5663 kurang dari 3.890557, yang lebih besar dari 1.8636.

Setelah itu, uji linearitas dilakukan untuk memastikan apakah ada hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah model. Setelah itu, uji signifikansi dilakukan untuk memastikan apakah hubungan tersebut linier atau tidak. Jika nilai signifikansi model lebih besar dari tingkat signifikansi untuk deviasi dari linearitas, yang ditetapkan pada 0,05, maka hubungan tersebut dianggap linear.

Tabel 6. Hasil Uji Linearitas

<i>Probability</i>	<i>Keterangan</i>
0,0060	Tidak Linear

Hubungan antar variabel tidak linier, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari *Deviation from Linearity* yang kurang dari 0,05, yang didasarkan pada temuan yang disajikan pada Tabel 6. Hal ini mengindikasikan bahwa model tidak memenuhi asumsi linearitas. Namun, uji linieritas jarang diterapkan dalam analisis regresi karena model regresi umumnya sudah diasumsikan linier, terutama dalam hal parameter, di mana koefisien regresi (β) memiliki pangkat satu (Gujarati et al., 2012). Jika dilakukan, uji ini lebih bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kelinieran dalam model. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, uji linieritas tidak dilakukan karena dianggap tidak diperlukan.

Uji Hipotesis *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Metode yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen adalah teknik statistik yang dikenal dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Melalui pemanfaatan metode ini, dimungkinkan untuk melakukan analisis terhadap interaksi yang terjadi antar variabel, yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi atau faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi arah dan intensitas hubungan kausalitas dalam suatu model penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>T-Statistic</i>	<i>Prob</i>
C	18,428	23,251	0,000
X1	5,487	3,093	0,002
X2	1,084	3,237	0,001
X3	2,233	1,168	0,245
X4	-0,094	-1,981	0,049
Y	-0,781	-0,638	0,524
X1*Y	1,801	0,649	0,517
X2*Y	-0,861	-2,387	0,018
X3*Y	-0,335	-0,146	0,884
X4*Y	0,104	1,711	0,089
R-Squared	0,371		
Prob (F-statistic)	0,000		

Hasil uji t, yang digunakan untuk menguji hipotesis, menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing* (X1), *Leverage* (X2), dan *Inventory Intensity* (X4) memiliki dampak signifikan terhadap Kepatuhan (Z), dengan nilai probabilitas masing-masing 0,002, 0,001, dan 0,049 ($p < 0,05$). Ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa perubahan pada ketiga variabel ini

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan yang dipertahankan oleh perusahaan. Sebaliknya, variabel Profitabilitas (X3) dengan probabilitas 0,245 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan (Z), menunjukkan bahwa profitabilitas bukanlah penentu utama dalam menentukan kepatuhan. Untuk menambah luka yang sudah ada, variabel moderasi Fasilitas Fiskal (Y), yang memiliki probabilitas 0.524 ($p > 0.05$), tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Kepatuhan (Z), maupun interaksi dengan *Transfer Pricing*, Profitabilitas, atau Intensitas Persediaan. Di sisi lain, probabilitas 0,018 menunjukkan bahwa ada interaksi signifikan antara *Leverage* dan Fasilitas Fiskal (X2), yang menunjukkan bahwa dampak leverage terhadap kepatuhan mungkin bervariasi tergantung pada keberadaan fasilitas fiskal dalam organisasi.

Uji Koefisien Determinasi

Menurut nilai koefisien determinasi (*R-Square*) yaitu 0,371 dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model penelitian yang meliputi *Transfer Pricing*, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan Fasilitas Fiskal mampu menjelaskan 37,1% variasi dalam Kepatuhan (Z). Sisa 62,9% lainnya, di sisi lain dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Faktor-faktor ini termasuk kebijakan pajak, regulasi eksternal, kondisi ekonomi, dan faktor manajemen eksekutif. Akibatnya, meskipun model regresi memiliki kemampuan untuk memprediksi Kepatuhan (Z), masih ada variabel lain yang berpotensi mempengaruhi fenomena ini, yang menjadikannya sebagai area penelitian yang mungkin dapat diteliti di masa depan.

Uji F

Menurut temuan uji F yang juga dikenal sebagai statistik F adalah 0.000, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0.05. Akibatnya, model regresi yang digunakan mampu secara statistik menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Temuan ini menunjukkan bahwa secara bersamaan, semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan (Z).

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan (H1a)

Nilai probabilitas sebesar 0,002 (yang kurang dari 0,05), temuan menunjukkan bahwa transfer pricing (X1) memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap peraturan bea cukai. Dengan demikian, hipotesis H1a diterima, sejalan dengan penelitian Amidu *et al.* (2019); Billy *et al.* (2023); Herianti & Chairina (2019); Taylor & Richardson (2012); dan Wijaya & Hidayat (2021). *Transfer pricing*, sebagai strategi perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak melalui pengaturan harga transaksi antar perusahaan berelasi, dapat merugikan negara jika tidak sesuai ketentuan, terutama dalam penerimaan bea masuk. Oleh karena itu, pemerintah mengatur dan mengawasi praktik ini melalui peraturan kepabeanan terkait penentuan nilai pabean. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya *transfer pricing* dalam meningkatkan kepatuhan kepabeanan, sehingga pemerintah perlu memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi terkait.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan (H1b)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage (X2) memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. Dengan demikian, hipotesis H1b dapat diterima yang mendukung gagasan bahwa leverage merupakan faktor dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, sejalan dengan penelitian Laila & Akhter (2021) dan Natalia *et al.* (2021). *Leverage*, yang mencerminkan penggunaan utang untuk

membiayai aset atau operasi perusahaan, dapat menciptakan tekanan keuangan yang mendorong perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya, termasuk potensi ketidakpatuhan terhadap peraturan kepabeanaan. Namun, pengawasan ketat dari kreditor dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya pelanggaran dan menurunkan insentif untuk tidak patuh, karena risiko kerusakan reputasi dan kesulitan mendapatkan pinjaman di masa depan. Oleh karena itu, *leverage* berperan sebagai faktor ambivalen dalam kepatuhan kepabeanaan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan dengan leverage tinggi serta edukasi mengenai kepatuhan kepabeanaan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko pelanggaran.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan (H1c)

Nilai probabilitas sebesar 0,245 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa variabel profitabilitas (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap peraturan kepabeanaan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian. Oleh karena itu, hipotesis H1c tidak didukung. Temuan tersebut sejalan dengan temuan (Fatiha, 2024; Sari, 2021; Syaifullah & Ramdany, 2020) yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap peraturan kepabeanaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi yang tegas, dan efektifitas sistem pengawasan. Temuan ini konsisten dengan temuan para peneliti tersebut.. Selain itu, perbedaan motivasi dan pengelolaan keuangan antarperusahaan turut memengaruhi kepatuhan di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi belum tentu memiliki sistem keuangan yang mendukung kepatuhan. Meskipun profitabilitas tidak berpengaruh langsung, perusahaan dengan profitabilitas tinggi tetap memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban kepabeanaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada faktor-faktor lain yang lebih relevan seperti peningkatan kesadaran wajib pajak dan penguatan sistem pengawasan, guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanaan.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan (H1d)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan (X4) memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap aturan main, dengan probabilitas 0,049, yang lebih rendah dari ambang batas signifikansi 0,05. Sebagai hasil dari hal ini, hipotesis H1d terbukti. Informasi yang disajikan di sini konsisten dengan temuan Adisamartha & Noviari (2015) dan Anindyka et al (2018) yang menyatakan bahwa organisasi dengan tingkat persediaan yang tinggi lebih cenderung mengalami risiko yang lebih besar di bidang keuangan dan ekonomi. Risiko ini meliputi potensi kerugian finansial, klasifikasi barang, dan kuantitas barang. Selain itu, volume transaksi yang besar meningkatkan kompleksitas proses kepabeanaan yang dapat memicu ketidakpatuhan jika perusahaan tidak memiliki sistem yang memadai. Di sisi lain, intensitas persediaan tinggi juga dapat mencerminkan sistem pengendalian internal dengan baik yang membantu kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola arus barang dengan cermat untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian dengan regulasi sementara pemerintah harus terus melakukan pengawasan dan edukasi terkait pentingnya kepatuhan kepabeanaan.

Pengaruh Fasilitas Fiskal Kepabeanaan Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan (H1e)

Menurut temuan penelitian, fasilitas fiskal yang diberikan oleh bea cukai, yang mencakup pengecualian atau pengurangan tarif impor, tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan bea cukai ($p = 0,524 > 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis H1e tidak didukung, yang konsisten dengan temuan yang telah ditemukan oleh Aguirre & Del Villar (2021) dan Michael (2012). Beberapa faktor, termasuk perbedaan

dalam motivasi wajib pajak, kompleksitas regulasi bea cukai, dan kurangnya efektivitas dalam sistem pemantauan dan penegakan hukum, dapat dikaitkan dengan ketidakefektifan fasilitas fiskal dalam meningkatkan kepatuhan. Faktor-faktor ini membantu menjelaskan mengapa fasilitas fiskal tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Meskipun fasilitas fiskal tetap bermanfaat dalam mendorong kegiatan ekspor-impor dan meningkatkan daya saing industri, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan. Upaya alternatif yang dapat dilakukan mencakup peningkatan kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi yang lebih tegas, peningkatan sistem pengawasan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta perbaikan kualitas pelayanan dan kerja sama dengan pihak terkait.

Fasilitas Fiskal Kepabeanan Tidak Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan (H2a)

Sebagai hasil dari proses moderasi, hipotesis H2a menyatakan bahwa fasilitas keuangan perusahaan mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap kepatuhan terhadap aturan yang mengatur perusahaan telah dikonfirmasi. Hasil analisis ini didasarkan pada nilai probabilitas sebesar 0,517 yang secara signifikan lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Akibatnya, kemampuan keuangan bisnis tidak dapat dievaluasi dengan baik atau dinilai dalam hal hubungan antara transfer pricing dan persyaratan bisnis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Farahiyah & Suhardianto (2024), Nugroho *et al.* (2024); dan Sianturi & Sanulika (2023). *Transfer pricing* sebagai strategi perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak tetap berpengaruh terhadap kepatuhan peraturan kepabeanan baik dengan atau tanpa fasilitas fiskal kepabeanan. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah perbedaan fokus antara fasilitas fiskal dan transfer pricing, kompleksitas faktor yang memengaruhi kepatuhan, serta variasi persepsi wajib pajak terhadap fasilitas fiskal. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor lain yang lebih relevan untuk meningkatkan kepatuhan kepabeanan seperti pengawasan praktik *transfer pricing* dan edukasi wajib pajak.

Fasilitas Fiskal Kepabeanan Memoderasi Pengaruh Leverage Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan (H2b)

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa hipotesis H2b menyatakan bahwa pengaruh leverage terhadap kepatuhan regulasi bea cukai dimoderasi oleh fasilitas fiskal bea cukai, diterima. Hasil ini memiliki nilai probabilitas 0,018 (kurang dari 0,05) konsisten dengan temuan Pattinaja & Silooy (2018) dan Rorong *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa fasilitas fiskal memiliki kemampuan untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara leverage dan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. *Leverage* yang tinggi dapat meningkatkan tekanan keuangan perusahaan, yang berpotensi menurunkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. Namun, fasilitas fiskal kepabeanan seperti pembebasan atau pengurangan tarif bea masuk dapat mengurangi tekanan tersebut dan meningkatkan insentif kepatuhan. Fasilitas ini membantu perusahaan menekan biaya operasional sekaligus memberikan dorongan untuk tetap patuh demi memperoleh manfaat fiskal di masa depan. Dengan demikian, fasilitas fiskal kepabeanan dapat menjadi instrumen efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi, dengan tetap memastikan pengawasan yang optimal terhadap implementasinya.

Fasilitas Fiskal Kepabeanan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan (H2c)

Berdasarkan temuan dari uji moderasi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2c, yang menyatakan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dimoderasi oleh fasilitas fiskal kepabeanan, tidak didukung. Menurut temuan Mulyati *et al.* (2019) hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,884, yang lebih tinggi dari tingkat

signifikansi 0,05. Ini sejalan dengan temuan penelitian. Telah ditentukan melalui temuan ini bahwa profitabilitas, yang merupakan ukuran kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, tidak memiliki dampak pada kepatuhan bea cukai. Ini berlaku terlepas dari apakah fasilitas fiskal seperti pengecualian atau pengurangan bea masuk tersedia atau tidak. Ketidakterkaitan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, seperti perbedaan fokus antara fasilitas fiskal yang bersifat insentif ekonomi dan profitabilitas yang berorientasi pada laba, kompleksitas motivasi kepatuhan yang juga dipengaruhi oleh kesadaran, sanksi, dan pengawasan, serta beragamnya persepsi wajib pajak terhadap fasilitas fiskal. Dengan demikian, penelitian ini mengimplikasikan bahwa peningkatan kepatuhan kepabeanan tidak hanya bergantung pada fasilitas fiskal, tetapi juga pada pengawasan ketat terhadap praktik *transfer pricing* serta edukasi wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan.

Fasilitas Fiskal Kepabeanan Memoderasi Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan (H2d)

Telah ditentukan melalui uji moderasi bahwa hipotesis H2d, yang menyatakan bahwa pengaruh intensitas inventaris terhadap kepatuhan regulasi bea cukai dimoderasi oleh fasilitas fiskal bea cukai, tidak didukung oleh temuan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Indrati (2023) konsisten dengan temuan ini karena didukung oleh nilai probabilitas sebesar 0,089 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun intensitas inventaris berperan dalam kepatuhan bea cukai, faktor fasilitas fiskal tidak secara signifikan memperkuat atau melemahkan hubungan antara kedua dimensi tersebut. Intensitas persediaan yang mencerminkan proporsi nilai persediaan terhadap total aset perusahaan memang berpengaruh terhadap kepatuhan kepabeanan terutama bagi perusahaan dengan aktivitas impor atau ekspor yang tinggi. Namun, fasilitas fiskal kepabeanan seperti pembebasan atau pengurangan tarif bea masuk tidak memoderasi hubungan ini, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tetap serupa terlepas dari adanya fasilitas tersebut. Ada beberapa kemungkinan penjelasan di antaranya perbedaan fokus antara fasilitas fiskal dan intensitas persediaan, kompleksitas faktor yang memengaruhi kepatuhan (seperti sanksi dan sistem pengawasan), serta variasi persepsi wajib pajak terhadap manfaat fasilitas fiskal. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan faktor lain dalam meningkatkan kepatuhan kepabeanan misalnya dengan memperketat pengawasan *transfer pricing* dan meningkatkan edukasi wajib pajak mengenai regulasi kepabeanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing*, *leverage* dan intensitas persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan peraturan kepabeanan. Praktik *transfer pricing* yang tidak patuh, tingkat *leverage* perusahaan yang tinggi, serta intensitas persediaan yang besar, masing-masing berkontribusi pada penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, profitabilitas dan fasilitas fiskal kepabeanan secara langsung tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Lebih lanjut, fasilitas fiskal kepabeanan terbukti tidak memoderasi pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan intensitas persediaan terhadap kepatuhan. Namun, temuan pentingnya adalah fasilitas fiskal kepabeanan memoderasi pengaruh *leverage*; pemberian fasilitas fiskal dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi, dengan cara mengurangi tekanan keuangan yang mereka hadapi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan kepabeanan, menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat pada area berisiko seperti *transfer pricing* dan perusahaan dengan *leverage* tinggi, serta evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas fasilitas fiskal sebagai alat untuk mendorong kepatuhan.

REFERENSI

- Adisamartha, I., & Noviari, N. (2015). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 973–1000.
- Aguirre, J. G., & Del Villar, A. (2021). Administrative costs and tariff rates in the presence of customs evasion: Evidence from Ecuador. *Economies*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/economies9010021>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259.
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Effect of Leverage (DAR), Capital Intensity and Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E- Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Aritonang, L. R. (2014). Metode penelitian bisnis. *Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- Billy, B., Rusli Irawan, M., Gunena, M., Rahmallia Junamena, P., & Sitardja, M. (2023). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting Cycle Journal E*, 4(2), 2721–6578. <https://www.pajak.com/pajak/perbedaan-penggelapan>
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Durbin, J. (1951). GS WATSON, Department of Applied Economics, University of Cambridge. *Biometrika*, 38, 159.
- Farahiyah, A., & Suhardianto, N. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1216–1226.
- Fatiha, A. S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Financial Distress, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi Digital*, 3(1), 1–12.
- Fitriani, R. A., & Indrati, M. (2023). The Influence of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness with Debt Levels as a Moderating Variable. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(2), 145–163.
- Gujarati, D. N., Porter, D. C., Şenesen, Ü., & Günlük-Şenesen, G. (2012). *Temel ekonometri. Literatur Yayıncılık*.
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness? *KnE Social Sciences*, 357–376.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Laila, N., & Akhter, T. (2021). Financial leverage and its impact on earning per share. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 12(1), 1–7.
- Liana, L. (2009). Using MRA with SPSS to Test the Effect of Moderating Variables on the Relationship between Independent Variables and Dependent Variables. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, 14(2), 90–97. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/view/95>
- Marsye Pattinaja, E., & Silooy, R. W. (2018). PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

- PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi). *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 25–43. <https://doi.org/10.30598/manis.1.2.25-43>
- Michael, B. (2012). Do customs trade facilitation programs help reduce customs-related corruption? *International Journal of Public Administration*, 35(2), 81–97.
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Natalia, C., Destiny, D., & Putri, A. P. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS, PROFITABILITAS, UMUR PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA SEKTOR PARIWISATA DI BEI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 933–947.
- Nugroho, A. D., Sasangka, L. W. A., & Reskino, R. (2024). Pengaruh Moderasi Profitabilitas pada Hubungan Multinasionalitas dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1).
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>
- Sari, D. (2021). The effect of leverage, profitability and company size on tax avoidance (an empirical study on mining sector companies listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 860–868.
- Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi:(Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205.
- Syaifullah, S., & Ramdany, R. (2020). Mengukur Tingkat Kepatuhan Kepabebean Perusahaan Ekspor Dan Import Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 69–89. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.89>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496.
- Wati, L. N. (2018). *Metodologi Penelitian Terapan: Aplikasi SPSS, EVIEWS, Smart PLS dan AMOS*. Pustaka Amri.
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>